



WALIKOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA
KONDISI PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19) DI KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penanggulangan /penanganan guna memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) maka pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh dari berbagai aspek meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi;
- b. bahwa penanggulangan/penanganan penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan penerapan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- c. bahwa dalam penanggulangan/penanganan penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang merupakan wabah penyakit menular, Pemerintah Daerah berwenang melakukan tindakan-tindakan untuk penanggulangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 65 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Kota Medan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Covid-19* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

15. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Medan 39 tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2019 Nomor 39);
16. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Di Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MEDAN TENTANG PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA KONDISI PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*) DI KOTA MEDAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah perubahan hidup masyarakat untuk lebih produktif pada situasi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dengan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan protokol kesehatan.
6. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana- mana, meliputi daerah geografi yang luas.

7. *Rapid test* adalah Pemeriksaan diagnosis medis sebagai skrining awal atau darurat secara cepat dan praktis.
8. *Swab test* adalah pemeriksaan medis untuk memastikan diagnosis infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
9. Pemulihan adalah proses mengembalikan kepada keadaan semula.
10. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
11. Karyawan adalah karyawan/karyawati/pegawai yang bekerja dalam kantor/perusahaan/instansi baik pemerintah maupun swasta.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukandalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan/jasa.
13. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Medan yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:

- a. percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di daerah;
- b. meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam penerapan adaptasi kebiasaan baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) secara terintegrasi dan efektif; dan
- c. meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tentang adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemic *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) antara Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat di Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru;
- b. sumber daya penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. sumber pendanaan;
- f. sanksi administratif;
- g. ketentuan penutup

BAB IV
PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di berbagai aspek meliputi penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, pariwisata, budaya, dan ekonomi.
- (2) Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan luar rumah yang dilakukan oleh masyarakat, penanggung jawab kegiatan, pengelola dan pelaku usaha.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap masyarakat wajib:
 - a. menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan/atau perilaku hidup sehat lainnya;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan menjaga jarak (*physical distancing*) dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter pada saat di luar rumah;
 - c. menghindari kerumunan pada saat di luar rumah; dan
 - d. melakukan karantina (isolasi mandiri) baik di rumah dan/atau ruang karantina sesuai protokol kesehatan bagi:

- 1) Pelaku Perjalanan (PP);
 - 2) Orang Tanpa Gejala (OTG);
 - 3) Orang Dalam Pemantauan (ODP); dan
 - 4) Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan;
- (2) Kegiatan luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
- a. kegiatan pembelajaran di sekolah, institusi pendidikan lainnya dan pesantren;
 - b. kegiatan bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan pada usaha jasa makanan dan minuman;
 - f. kegiatan di toko, toko swalayan, pusat perbelanjaan, toko obat/farmasi dan/atau fasilitas kesehatan;
 - g. kegiatan di pasar tradisional;
 - h. kegiatan pada usaha akomodasi, apartemen dan rumah susun;
 - i. kegiatan di tempat konstruksi;
 - j. kegiatan di tempat hiburan;
 - k. kegiatan sosial, pariwisata dan budaya; dan
 - l. kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (3) Pelaksanaan koordinasi, pengalokasian sumber daya dan operasional adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Daerah.

Bagian Kedua
Kegiatan Pembelajaran Di Sekolah, Institusi Pendidikan
Lainnya dan Pesantren

Pasal 7

Pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. sekolah;
- b. institusi pendidikan lainnya;
- c. usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya; dan/atau
- d. pesantren.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, dan huruf c diutamakan melalui pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/*daring* dan dapat dimungkinkan proses tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan, ditujukan bagi :

- a. penanggungjawab/pengelola pendidikan;
 - b. guru/pendidik/tenaga kependidikan; dan
 - c. siswa/siswi.
- (2) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya untuk penanggung jawab/pengelola pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib:
- a. membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Gugus Tugas Daerah.
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan menggunakan *face shield*;
 - c. melarang masuk setiap orang yang tidak memakai masker ke area/lingkungan sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, praktek kerja lapangan dan/atau kegiatan lainnya;
 - d. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala setiap hari;
 - e. menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh dan mendeteksi suhu tubuh di pintu masuk terhadap setiap orang yang akan memasuki area/lingkungan sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, praktek kerja lapangan dan/atau kegiatan lainnya, jika suhu tubuh terdeteksi >37,3 derajat celsius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak memperbolehkan masuk dan menganjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - f. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis lainnya pada sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya, serta memastikan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - g. melakukan pengaturan jarak tempat duduk siswa/siswi paling sedikit 1 (satu) meter;
 - h. melaporkan ke puskesmas setempat dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dialami oleh guru/pendidik/tenaga kependidikan, siswa/siswi, warga sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya;
 - i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada guru/pendidik/tenaga kependidikan dan/atau siswa/siswi serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- j. melaksanakan proses pembelajaran, praktek kerja dan/atau kegiatan lainnya tetap berjalan sehingga hak siswa/siswi terpenuhi; dan
 - k. menjaga keamanan dan ketertiban sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, praktek kerja lapangan dan/atau kegiatan lainnya untuk guru/pendidik/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib:
- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d. mendeteksi suhu tubuhnya di pintu masuk sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan lainnya, jika suhu tubuh terdeteksi $>37,3$ derajat celsius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - e. melakukan pengaturan jarak tempat duduk siswa/siswi paling sedikit 1 (satu) meter
 - f. melaporkan ke puskesmas setempat melalui penanggung jawab/pengelola pendidikan dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya;
 - g. melaksanakan proses pembelajaran, praktek kerja dan/atau kegiatan lainnya tetap berjalan sehingga hak siswa/siswi terpenuhi; dan
 - h. menjaga keamanan dan ketertiban sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya.
- (4) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, praktek kerja lapangan dan/atau kegiatan lainnya untuk siswa/siswi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib:
- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;

- d. mendeteksi suhu tubuhnya di pintu masuk sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan lainnya, jika suhu tubuh terdeteksi >37,3 derajat celsius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan
 - e. melaporkan ke guru/pendidik/tenaga kependidikan dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya;
- (5) Pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga terhadap mahasiswa dan lembaga pendidikan tinggi di Daerah.

Pasal 9

- (1) Selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), guru/pendidik/tenaga kependidikan tetap melakukan pembelajaran kepada siswa/siswi dan wajib melaporkan hasil pembelajaran kepada penanggungjawab/pengelola pendidikan.
- (2) Selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guru/pendidik tetap melaksanakan tugas kedinasan dengan menerapkan protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di area pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, ditujukan untuk:
 - a. pengelola pesantren; dan
 - b. santri.
- (2) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di area pesantren untuk pengelola pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
 - a. membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Gugus Tugas Daerah;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan menggunakan *face shield*;
 - c. melarang masuk setiap orang yang tidak memakai masker ke area pesantren;

- d. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala setiap hari;
 - e. menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh dan mendeteksi suhu tubuh di pintu masuk terhadap setiap orang yang akan memasuki area/lingkungan pesantren, jika suhu tubuh terdeteksi >37,3 derajat celcius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperbolehkan masuk dan menganjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - f. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis lainnya pada pesantren, serta memastikan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - g. melakukan pengaturan jarak duduk santri paling sedikit 1 (satu) meter;
 - h. melaporkan ke puskesmas setempat dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dialami oleh pengasuh/ustad/ustazah dan/atau santri;
 - i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada pengasuh/ustad/ustazah serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - j. mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar pesantren;
 - k. menghindari aktifitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - l. melaksanakan proses pembelajaran, praktek kerja dan/atau kegiatan lainnya tetap berjalan sehingga hak santri terpenuhi; dan
 - m. menjaga keamanan dan ketertiban sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di area pesantren untuk santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib:
- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d. untuk tidak bersalaman dengan pengasuh, guru dan teman selama masa pandemi belum dinyatakan berakhir;
 - e. mengkonsumsi vitamin C, vitamin E, madu, makan/minum yang bergizi setiap hari serta menjaga imunitas tubuh;
 - f. untuk tidak menggunakan wadah makan dan minum dalam satu wadah bersama-sama;
 - g. menggunakan pakaian, handuk, peralatan mandi dan kasur sendiri;

- h. untuk tidak keluar lingkungan asrama/area pesantren kecuali untuk kepentingan khusus dengan persetujuan pengasuh;
- i. melaporkan kepada pengelola pesantren jika merasa sakit atau tidak enak badan, pengelola pesantren segera mengisolasi santri untuk di rawat di kamar khusus/klinik/puskestren, apabila perlu penanganan dokter dilakukan konsultasi dengan wali santri; dan
- j. melaksanakan kegiatan ibadah di tempat ibadah yang tersedia di pesantren dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri.

Bagian Ketiga
Kegiatan Bekerja Di Tempat Kerja

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kegiatan bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. perkantoran; dan
 - c. industri/kegiatan usaha.
- (2) Pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kegiatan bekerja di tempat kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. penanggung jawab/pemberi kerja; dan
 - b. karyawan/pekerja

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan bekerja di tempat kerja untuk penanggung jawab/pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, wajib:
 - a. membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Gugus Tugas Daerah.
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan menggunakan *face shield*;
 - c. melarang masuk setiap orang yang tidak memakai masker ke tempat bekerja;
 - d. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala setiap hari;
 - e. menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh dan mendeteksi suhu tubuh setiap orang di pintu masuk tempat bekerja, jika suhu tubuh terdeteksi >37,3 derajat celsius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak memperbolehkan masuk dan menganjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;

- f. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis lainnya pada tempat bekerja, serta memastikan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - g. melakukan pengaturan jarak di tempat kerja:
 1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 3. jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 4. kapasitas *lift* paling banyak 50 % (lima puluh persen).
 - h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada pekerja, seperti poster dan di spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - i. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin :
 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat atau fasilitas umum;
 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pekerja; dan
 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 - j. melaporkan ke puskesmas setempat dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat bekerja;
 - k. melarang karyawan/pekerja untuk masuk bekerja dalam hal terdapat karyawan/pekerja yang terindikasi gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan menyarankan karyawan/pekerja tersebut untuk tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, dan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
 - l. menutup tempat bekerja dalam hal ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat bekerja, paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan bekerja di tempat kerja untuk karyawan/pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, wajib:
- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;

- d. mendeteksi suhu tubuhnya di pintu masuk tempat bekerja, jika suhu tubuh terdeteksi >37,3 derajat celsius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan
- e. melaporkan ke penanggung jawab/pemberi kerja dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat bekerja;

Bagian Keempat
Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, bagi:
 - a. penanggung jawab rumah ibadah; dan
 - b. jamaah.
- (2) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan keagamaan di rumah ibadah untuk penanggung jawab rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
 - a. membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Gugus Tugas Daerah.
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan menggunakan *face shield*;
 - c. melarang masuk setiap orang yang tidak memakai masker ke rumah ibadah;
 - d. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala setiap hari;
 - e. menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh dan mendeteksi suhu tubuh jamaah di pintu masuk tempat ibadah, jika suhu tubuh terdeteksi >37,3 derajat celsius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperbolehkan masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - f. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis lainnya pada tempat ibadah, serta memastikan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - g. menghindari penggunaan karpet;
 - h. menyiapkan penggantian *cover mic* setiap sesi untuk pemakaian *microphone* atau *mic*;
 - i. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) antar jamaah paling sedikit 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi;

- j. mengatur alur keluar masuk rumah ibadah agar tidak terjadi kerumunan; dan
 - k. melarang masuk ke dalam rumah ibadah bagi jamaah yang terindikasi gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan menyarankan jamaah tersebut untuk tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, dan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
- (3) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan keagamaan di rumah ibadah untuk jamaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d. membawa peralatan ibadah pribadi;
 - e. menyimpan alas kaki dalam kantong pribadi dan meletakkan di sampingnya saat beribadah bagi jamaah muslim; dan
 - f. untuk tidak bersalaman.
- (4) Dalam hal di lingkungan sekitar rumah ibadah terdapat orang yang terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka seluruh kegiatan di rumah ibadah tersebut dihentikan untuk sementara waktu berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Daerah.

Bagian Kelima
Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, antara lain:
- a. taman;
 - b. tempat olahraga dalam area taman;
 - c. fasilitas olahraga; dan
 - d. area publik lainnya.
- (2) Pelaksanaak adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat atau fasilitas umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
- a. pengelola;
 - b. karyawan/petugas; dan
 - c. pengunjung.

- (3) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di tempat atau fasilitas umum untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib:
- a. membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Gugus Tugas Daerah.
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan menggunakan *face shield*;
 - c. melarang masuk setiap orang yang tidak memakai masker ke tempat atau fasilitas umum;
 - d. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala setiap hari;
 - e. menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh dan mendeteksi suhu tubuh setiap orang di pintu masuk tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi >37,3 derajat celsius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak memperbolehkan masuk dan menganjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - f. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis lainnya pada tempat atau fasilitas umum, serta memastikan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - g. membatasi jumlah pengunjung;
 - h. pengaturan jarak di tempat atau fasilitas umum:
 1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 3. jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 4. kapasitas *lift* paling banyak 50 % (lima puluh persen).
 - i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada karyawan dan pengunjung tempat atau fasilitas umum, seperti poster dan di spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - j. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin :
 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat atau fasilitas umum;
 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pengunjung; dan
 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 - k. melaporkan ke puskesmas setempat dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat atau fasilitas umum;

- l. melarang karyawan/petugas untuk masuk bekerja dalam hal terdapat karyawan/petugas yang terindikasi gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan menyarankan karyawan/petugas tersebut untuk tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, dan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
 - m. menutup tempat atau fasilitas umum dalam hal ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat atau fasilitas umum, paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di tempat atau fasilitas umum untuk karyawan/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib :
- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d. mendeteksi suhu tubuhnya di pintu masuk tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi >37,3 derajat celsius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - e. melaporkan ke pengelola dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat atau fasilitas umum;
 - f. untuk mewajibkan setiap pengunjung agar memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
 - g. memantau keadaan/kondisi di tempat atau fasilitas umum untuk memastikan tidak ada kerumunan pengunjung.
- (5) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di tempat atau fasilitas umum untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib:
- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d. mendeteksi suhu tubuhnya di pintu masuk tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi >37,3 derajat celsius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;

- e. melaporkan ke karyawan/petugas dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat atau fasilitas umum.
- (6) Jam operasional kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum dimulai dari pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.

Bagian Keenam
Kegiatan Pada Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan pada usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf e, ditujukan untuk :
- a. pengelola/pemilik usaha;
 - b. karyawan; dan
 - c. pengunjung.
- (2) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan usaha jasa makanan dan minuman untuk pengelola/pemilik usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib:
- a. membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Gugus Tugas Daerah;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan menggunakan *face shield*;
 - c. melarang masuk setiap orang yang tidak memakai masker ke tempat usaha jasa makanan dan minuman;
 - d. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala setiap hari;
 - e. menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh dan mendeteksi suhu tubuh setiap orang di pintu masuk tempat usaha jasa makanan dan minuman, jika suhu tubuh terdeteksi >37,3 derajat celsius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperbolehkan masuk dan menganjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - f. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis lainnya pada tempat usaha jasa makanan dan minuman, serta memastikan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - g. membatasi jumlah pengunjung, memberi jarak antar meja dan antar kursi paling sedikit 1 (satu) meter, sehingga terdapat jarak antara pengunjung satu dengan yang lainnya;
 - h. mengatur jarak antrian pengunjung menuju kasir paling sedikit 1 (satu) meter, dengan memberi tanda antrian di lantai;
 - i. melakukan penataan akses pintu masuk dan pintu keluar di tempat usaha jasa makanan dan minuman;

- j. untuk tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- k. menjaga kualitas udara pusat perbelanjaan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
- l. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, seperti poster, spanduk, dan/atau informasi suara yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* antara lain wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, jaga jarak (*physical distancing*), tidak bergerombol dan menjaga kebersihan;
- m. membedakan pekerja yang bertanggungjawab menyiapkan hidangan makanan dengan yang mengelola transaksi pembayaran;
- n. menyediakan layanan pesan antar (*delivery service*) atau dibawa pulang secara langsung (*take away*);
- o. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung seperti menggunakan pembatas/partisi di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk kasir dan pengunjung;
- p. memastikan karyawan yang masuk dalam kondisi sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala;
- q. melakukan pengaturan jam kerja yang tidak terlalu panjang, sehingga karyawan tidak kekurangan waktu istirahat atau kelelahan yang menyebabkan penurunan imunitas tubuh;
- r. memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat karyawan seperti *lift*, dan area lain sebagai pembatas jarak antar karyawan;
- s. menyediakan perlengkapan dan peralatan untuk makan dan minum bagi pengunjung dalam keadaan bersih dan jika memungkinkan menyediakan tisu basah sekali pakai di meja makan agar pengunjung dapat membersihkan peralatan makan secara mandiri;
- t. menawarkan pemberian bukti pembayaran melalui email /secara *online*;
- u. menyediakan petugas untuk mengawasi dan mengingatkan karyawan maupun pengunjung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan;
- v. melaporkan ke puskesmas setempat dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tempat usaha jasa makanan dan minuman;
- w. melarang karyawan untuk masuk bekerja dalam hal terdapat karyawan yang terindikasi gejala *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan menyarankan karyawan tersebut untuk tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, dan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;

- x. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai;
 - y. menyediakan tempat/wadah sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran;
 - z. menutup tempat usaha jasa makanan dan minuman dalam hal ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat usaha jasa makanan dan minuman, paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah;
 - aa. untuk melakukan pengaturan:
 - 1. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 2. kapasitas *lift* paling banyak 50 % (lima puluh persen).
 - bb. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin :
 - 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat usaha jasa makanan dan minuman;
 - 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pengunjung; dan
 - 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (3) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan usaha jasa makanan dan minuman untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - b. mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d. mendeteksi suhu tubuhnya di pintu masuk tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi >37,3 derajat celsius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - e. melaporkan ke pengelola/pemilik usaha dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat atau fasilitas umum;
 - f. untuk mewajibkan setiap pengunjung agar memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - g. menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti perlengkapan ibadah, makan, dan minum;
 - h. memastikan masakan yang disajikan dimasak dengan sempurna dan diolah sesuai dengan standar mutu pangan dan mematuhi prosedur higienis dan sanitasi;

- i. menerapkan standar penyajian yang berpedoman pada kesehatan dan keamanan pangan, serta mematuhi prosedur higienis dan sanitasi; dan
 - j. memantau keadaan/kondisi di tempat usaha jasa makanan dan minuman untuk memastikan tidak ada kerumunan pengunjung.
- (4) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan usaha jasa makanan dan minuman untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib:
- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d. mendeteksi suhu tubuhnya di pintu masuk tempat usaha jasa makanan dan minuman, jika suhu tubuh terdeteksi >37,3 derajat celsius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - e. melaporkan ke karyawan dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat usaha jasa makanan dan minuman;
 - f. mengutamakan pembelian dibawa pulang (*take away*);
 - g. memaksimalkan pelayanan pesan antar; dan
 - h. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai.
- (5) Jam operasional kegiatan usaha jasa makanan dan minuman pada hari senin sampai dengan jum'at dimulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan hari sabtu, hari minggu dan hari libur umum dimulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Bagian Ketujuh
Kegiatan Di Toko, Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan, Toko
Obat/Farmasi dan/atau Fasilitas Kesehatan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di toko, toko swalayan, pusat perbelanjaan, toko obat/farmasi dan/atau fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, ditujukan untuk:
- a. pengelola gedung;
 - b. pemilik gerai/ stan; dan
 - c. pembeli/pengunjung.

- (2) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di toko, toko swalayan, pusat perbelanjaan, toko obat/farmasi dan/atau fasilitas kesehatan untuk Pengelola Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
- a. membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Gugus Tugas Daerah;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan menggunakan *face shield*;
 - c. melarang masuk setiap orang yang tidak memakai masker ke area Toko, Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan, Toko Obat/Farmasi dan/atau Fasilitas Kesehatan;
 - d. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala setiap hari;
 - e. menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh dan mendeteksi suhu tubuh setiap orang di pintu masuk toko, toko swalayan, pusat perbelanjaan, toko obat/farmasi dan/atau fasilitas kesehatan, jika suhu tubuh terdeteksi >37,3 derajat celcius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak memperbolehkan masuk dan menganjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - f. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis lainnya pada toko, toko swalayan, pusat perbelanjaan, toko obat/farmasi dan/atau fasilitas kesehatan, serta memastikan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - g. membatasi jumlah pengunjung;
 - h. menjaga kualitas udara pusat perbelanjaan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
 - i. pengaturan jarak dengan ketentuan:
 1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 3. kapasitas *lift* paling banyak 50 % (lima puluh persen).
 - j. mengatur akses pintu masuk dan pintu keluar;
 - k. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin :
 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di area toko, toko swalayan, pusat perbelanjaan, toko obat/farmasi dan/atau fasilitas kesehatan;
 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat oleh pedagang dan pembeli; dan
 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

- l. memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada petugas di *frontliner* (resepsionis, *customer service* dan petugas keamanan);
 - m. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada pengunjung toko, toko swalayan, pusat perbelanjaan, toko obat/farmasi dan/atau fasilitas kesehatan, seperti poster dan di spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - n. melaporkan ke puskesmas setempat dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di toko, toko swalayan, pusat perbelanjaan, toko obat/farmasi dan/atau fasilitas kesehatan;
 - o. menutup toko, toko swalayan, pusat perbelanjaan, toko obat/farmasi dan/atau fasilitas kesehatan dalam hal ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di toko, toko swalayan, pusat perbelanjaan, toko obat/farmasi dan/atau fasilitas kesehatan, paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah.
 - p. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan
 - l. menyediakan tempat/wadah sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.
- (3) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di toko, toko swalayan, pusat perbelanjaan, toko obat/farmasi dan/atau fasilitas kesehatan untuk pemilik gerai/stan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
- a. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - b. melarang masuk setiap orang yang tidak memakai masker ke area Toko, Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan, Toko Obat/Farmasi dan/atau Fasilitas Kesehatan;
 - c. membatasi jumlah karyawan disesuaikan dengan luasan area toko, toko swalayan, pusat perbelanjaan, toko obat/farmasi dan/atau fasilitas kesehatan sehingga dapat terjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d. membatasi jumlah pengunjung/pembeli 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula, disesuaikan dengan luasan gerai agar menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - e. mengatur jarak di area gerai/stan untuk jarak tempat duduk dan jarak antrian paling sedikit 1 (satu) meter;

- f. mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan dan pengunjung yang akan masuk gerai/stan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi >37,3 derajat celcius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki gerai/ stan;
 - g. membatasi waktu kunjungan/belanja di gerai/stan;
 - h. memakai perlengkapan tambahan antara lain sarung tangan, celemek, dan lainnya bagi karyawan yang memberikan layanan makanan/minuman dan produk segar;
 - i. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan
 - j. menyediakan tempat/wadah sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima pembayaran.
- (4) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di toko, toko swalayan, pusat perbelanjaan, toko obat/farmasi dan/atau fasilitas kesehatan untuk pengunjung/ pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib :
- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d. mendeteksikan suhu tubuhnya di pintu masuk toko, toko swalayan, pusat perbelanjaan, toko obat/farmasi dan/atau fasilitas kesehatan, jika suhu tubuh terdeteksi >37,3 derajat celcius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - e. menjaga kebersihan selama melakukan kunjungan di toko, toko swalayan, pusat perbelanjaan, toko obat/farmasi dan/atau fasilitas kesehatan; dan
 - f. melaporkan ke pengelola gedung dan pemilik gerai/stan dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di toko, toko swalayan, pusat perbelanjaan, toko obat/farmasi dan/atau fasilitas kesehatan.
- (5) Jam operasional kegiatan di toko, toko swalayan, pusat perbelanjaan, pada hari senin sampai dengan hari jum'at dimulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan hari sabtu, hari minggu dan hari libur umum dimulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Bagian Kedelapan
Kegiatan Di Pasar Tradisional

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, ditujukan untuk:

- a. pengelola;
 - b. pedagang/pemilik kios/stan; dan
 - c. pembeli/pengunjung;
- (2) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada pasar tradisional untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah wajib :
- a. membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Gugus Tugas Daerah.
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan menggunakan *face shield*;
 - c. melarang masuk setiap orang yang tidak memakai masker ke pasar tradisional;
 - d. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala setiap hari;
 - e. menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh dan mendeteksi suhu tubuh setiap orang di pintu masuk pasar tradisional, jika suhu tubuh terdeteksi >37,3 derajat celsius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperbolehkan masuk dan menganjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - f. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) di pintu masuk pasar tradisional, serta memastikan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - g. pengaturan jarak di area pasar tradisional:
 - 1. jarak antar pedagang paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter.
 - h. mengatur akses pintu masuk dan pintu keluar pasar (disesuaikan dengan luasan pasar tradisional);
 - i. membatasi jumlah pembeli/pengunjung dalam pasar (disesuaikan dengan kapasitas pasar tradisional);
 - j. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada pedagang/pemilik kios/stan dan pembeli/pengunjung, seperti poster dan di spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - k. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin :
 - 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat atau fasilitas umum;
 - 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pembeli/pengunjung; dan
 - 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

- l. melaporkan ke puskesmas setempat dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di pasar tradisional;
 - m. melarang pedagang/pemilik kios/stan untuk masuk ke area pasar tradisional dalam hal terdapat pedagang/pemilik kios/stan yang terindikasi gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan menyarankan pedagang/pemilik kios/stan tersebut untuk tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, dan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;
 - n. melakukan pengawasan dan penegakan disiplin protokol kesehatan;
 - o. memfasilitasi penjualan secara *delivery* dan/atau pengiriman barang;
 - p. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai;
 - q. menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran; dan
 - r. menutup pasar tradisional dalam hal ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di pasar tradisional, paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada pasar tradisional untuk pedagang/pemilik kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d. mendeteksikan suhu tubuhnya di pintu masuk pasar tradisional, jika suhu tubuh terdeteksi $>37,3$ derajat celsius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - e. melaporkan ke pengelola dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat atau fasilitas umum;
 - f. untuk mewajibkan setiap pembeli/pengunjung agar memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - g. menjaga kebersihan disekitar area stan/lapak/kios; dan
 - h. memasang pembatas plastik diantara pedagang dan pembeli yang secara rutin dibersihkan menggunakan cairan disinfektan setiap hari.
- (4) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada pasar tradisional untuk pembeli /pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib :

- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
- b. mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- c. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
- d. mendeteksi suhu tubuhnya di pintu masuk pasar tradisional, jika suhu tubuh terdeteksi >37,3 derajat celsius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
- e. melaporkan ke pedagang/pemilik kios/stan dan/atau pengelola dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di pasar tradisional; dan
- f. menjaga kebersihan di pasar tradisional.

Bagian Kesembilan
Kegiatan Usaha Akomodasi, Apartemen dan Rumah Susun

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan usaha akomodasi, apartemen dan rumah susun sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf h, ditujukan untuk :
 - a. pengelola gedung;
 - b. karyawan; dan
 - c. pengunjung/penghuni
- (2) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan usaha akomodasi, apartemen dan rumah susun untuk pengelola gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
 - a. membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Gugus Tugas Daerah.
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - c. melarang masuk setiap orang yang tidak memakai masker ke area kegiatan usaha akomodasi, apartemen dan rumah susun;
 - d. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala setiap hari;
 - e. menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh dan mendeteksi suhu tubuh setiap orang di pintu masuk area kegiatan usaha akomodasi, apartemen dan rumah susun, jika suhu tubuh terdeteksi >37,3 derajat celsius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperbolehkan masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;

- f. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis lainnya pada area kegiatan usaha akomodasi, apartemen dan rumah susun, serta memastikan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
- g. memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada petugas di *frontliner* (resepsionis, *customer service* dan petugas keamanan);
- h. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udaradan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
- i. membatasi jumlah pengunjung;
- j. pengaturan jarak di tempat atau fasilitas umum:
 1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 3. jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 4. kapasitas *lift* paling banyak 50 % (lima puluh persen).
- k. menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan diminta mengisi *self assessment* risiko COVID-19. Jika hasil *self assessment* memiliki risiko besar COVID-19, agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau menunjukkan hasil pemeriksaan bebas COVID-19 yang masih berlaku;
- l. menyediakan fasilitas kesehatan;
- m. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai;
- n. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada karyawan dan pengunjung/penghuni pada kegiatan usaha akomodasi, apartemen dan rumah susun, seperti poster dan di spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- o. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin :
 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di area kegiatan usaha akomodasi, apartemen dan rumah susun;
 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat karyawan dan/atau pengunjung/penghuni; dan
 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- p. melaporkan ke puskesmas setempat dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di area kegiatan usaha akomodasi, apartemen dan rumah susun;
- q. melarang karyawan untuk masuk bekerja dalam hal terdapat karyawan yang terindikasi gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan menyarankan karyawan tersebut untuk tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, dan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat; dan

- r. menutup area kegiatan usaha akomodasi, apartemen dan rumah susun dalam hal ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di area kegiatan usaha akomodasi, apartemen dan rumah susun, paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan usaha akomodasi, apartemen dan rumah susun untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d. mendeteksi suhu tubuhnya di pintu masuk area kegiatan usaha akomodasi, apartemen dan rumah susun, jika suhu tubuh terdeteksi >37,3 derajat celsius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - e. melaporkan ke pengelola dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat atau fasilitas umum;
 - f. untuk mewajibkan setiap pengunjung/penghuni agar memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
 - g. memantau keadaan/kondisi di tempat atau fasilitas umum untuk memastikan tidak ada kerumunan pengunjung/penghuni.
- (4) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan usaha akomodasi, apartemen dan rumah susun untuk pengunjung/penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib :
- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d. mendeteksi suhu tubuhnya di pintu masuk area kegiatan usaha akomodasi, apartemen dan rumah susun, jika suhu tubuh terdeteksi >37,3 derajat celsius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;

- e. melaporkan ke karyawan dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tempat bekerja; dan
- f. mengoptimalkan transaksi secara non tunai.

Bagian Kesepuluh
Kegiatan Di Tempat Konstruksi

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada kegiatan di tempat konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i wajib:
 - a. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di tempat konstruksi;
 - d. mendeteksi suhu tubuhnya di area konstruksi, jika suhu tubuh terdeteksi >37,3 derajat celsius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - e. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 - f. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - g. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai; dan
 - h. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.
- (2) Setiap penanggungjawab kegiatan di tempat konstruksi wajib membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Gugus Tugas Daerah.

Bagian Kesebelas
Kegiatan Di Tempat Hiburan

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kegiatan di tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j, meliputi:
 - a. destinasi pariwisata;

- b. arena permainan;
 - c. karaoke/diskotek/pub/*live music*;
 - d. bioskop;
 - e. spa/panti pijat/refleksi;
 - f. salon/barber shop;
 - g. pusat kebugaran;
 - h. bilyard; dan
 - i. golf.
- (2) Pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk:
- a. pengelola;
 - b. karyawan; dan
 - c. pengunjung.
- (3) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di tempat hiburan untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib:
- a. membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Gugus Tugas Daerah;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan menggunakan *face shield*;
 - c. melarang masuk setiap orang yang tidak memakai masker ke tempat hiburan;
 - d. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala pada arena permainan, studio, ruangan/kamar, kamar ganti, ruang bilas, alat perlengkapan pelaksanaan kegiatan sebelum dan sesudah dimanfaatkan, toilet, mushola, tombol *lift*, dan fasilitas umum lainnya;
 - e. menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh dan mendeteksi suhu tubuh setiap orang di pintu masuk tempat hiburan, jika suhu tubuh terdeteksi >37,3 derajat celcius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperbolehkan masuk dan menganjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - f. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis lainnya pada tempat hiburan, serta memastikan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - g. menyiapkan *cover mic* setiap sesi untuk pemakaian *microphone* atau mic;
 - h. membatasi jumlah pengunjung;
 - i. menyiapkan pintu masuk dan pintu keluar masing-masing harus ada 1 (satu) pintu masuk dan 1 (satu) pintu keluar;
 - j. mengutamakan pembelian/pembayaran tiket/pemesanan masuk secara *daring*;

- k. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus pada antrian pengunjung, *lift*, area padat, jarak antar ruang ganti, jarak antar ruang bilas, kursi di ruang tunggu, *hall*, ruang karaoke, area publik dan wahana permainan;
 - l. memberikan pembatas atau partisi sebagai pelindung tambahan pada meja/konter/kasir dan lainnya;
 - m. menyediakan ruang layanan kesehatan;
 - n. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), seperti poster, spanduk, dan/atau informasi suara yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) antara lain wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, jaga jarak (*physical distancing*), tidak bergerombol dan menjaga kebersihan; dan
 - o. dalam hal pada tempat hiburan ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka pengelola wajib menutup tempat hiburan tersebut paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan dilokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan tempat hiburan untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib:
- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - b. mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d. mendeteksikan suhu tubuhnya di pintu masuk tempat hiburan, jika suhu tubuh terdeteksi >37,3 derajat celsius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - e. melaporkan ke pengelola dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat atau fasilitas umum;
 - f. untuk mewajibkan setiap pengunjung agar memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
 - g. memantau keadaan/kondisi di tempat atau fasilitas umum untuk memastikan tidak ada kerumunan pengunjung.
- (5) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan tempat hiburan untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib :

- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d. mendeteksi suhu tubuhnya di pintu masuk tempat hiburan, jika suhu tubuh terdeteksi >37,3 derajat celsius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan
 - e. melaporkan ke karyawan dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tempat hiburan.
- (6) Jam operasional kegiatan di tempat hiburan pada hari senin sampai dengan juma'at dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan hari sabtu, hari minggu dan hari libur umum dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (7) Khusus bagi usaha tempat hiburan seperti:
- a. karaoke keluarga jam operasional dimulai dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
 - b. karaoke umum jam operasional dimulai dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB; dan
 - c. diskotek/pub/live music jam operasional dimulai dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB.

Bagian Keduabelas
Kegiatan Sosial, Pariwisata dan Budaya

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada kegiatan sosial, pariwisata dan budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf k, ditujukan pada kegiatan sosial, pariwisata dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang dilaksanakan sesuai protokol kesehatan.
- (2) Pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kegiatan sosial, pariwisata dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan meliputi:
- a. politik;
 - b. kesenian;
 - c. akademik;
 - d. budaya; dan
 - e. MICE (*Meeting, Incentive, Conference, Exhibition*) .

- (3) Kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan untuk bidang budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain :
- a. hajatan;
 - b. pemakaman; dan
 - c. kremasi.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan ayat (3) huruf a, ditujukan untuk :
- a. pengelola tempat acara/gedung;
 - b. penyewa tempat acara/gedung; dan
 - c. pengunjung.
- (2) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan sosial, pariwisata dan budaya untuk pengelola tempat acara/gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Gugus Tugas Daerah. menggunakan masker dan apabila diperlukan menggunakan *face shield*;
 - b. melarang masuk setiap orang yang tidak memakai masker ke area kegiatan sosial, pariwisata dan budaya;
 - c. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala setiap hari;
 - d. menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh dan mendeteksi suhu tubuh setiap orang di pintu masuk area kegiatan sosial, pariwisata dan budaya, jika suhu tubuh terdeteksi >37,3 derajat celcius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperbolehkan masuk dan menganjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - e. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis lainnya pada area kegiatan sosial, pariwisata dan budaya, serta memastikan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - f. membatasi jumlah pengunjung;
 - g. pengaturan jarak di area kegiatan sosial, pariwisata dan budaya dilaksanakan :
 1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 3. kapasitas *lift* paling banyak 50 % (lima puluh persen).
 - h. membatasi akses pintu masuk dan pintu keluar area kegiatan sosial, pariwisata dan budaya;

- i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada penyewa tempat acara/gedung dan/atau pengunjung seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - j. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin :
 - 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di area kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan;
 - 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat oleh penyewa tempat acara/gedung dan pengunjung; dan
 - 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 - k. menyediakan fasilitas kesehatan;
 - l. mengoptimalkan transaksi non tunai;
 - m. melaporkan ke puskesmas setempat dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di area kegiatan sosial, pariwisata dan budaya;
 - n. melarang karyawan/petugas untuk masuk bekerja dalam hal terdapat karyawan/petugas yang terindikasi gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan menyarankan karyawan/petugas tersebut untuk tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, dan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat; dan
 - o. menutup area kegiatan sosial, pariwisata dan budaya dalam hal ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat acara/gedung, paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada tempat kegiatan sosial, pariwisata dan budaya untuk penyewa tempat acara/gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib:
- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d. mendeteksi suhu tubuhnya di pintu masuk area kegiatan sosial, pariwisata dan budaya, jika suhu tubuh terdeteksi >37,3 derajat celsius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;

- e. melaporkan ke pengelola tempat acara/gedung dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di area kegiatan sosial, pariwisata dan budaya;
 - f. untuk mewajibkan setiap pengunjung agar memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - g. memantau keadaan/kondisi di area kegiatan sosial, pariwisata dan budaya untuk memastikan tidak ada kerumunan pengunjung.
 - h. membatasi jumlah pengunjung/penonton, disesuaikan dengan luasan area kegiatan sosial, pariwisata dan budaya;
 - i. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan
 - j. menyediakan tempat/wadah sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.
- (4) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan sosial, pariwisata dan budaya untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wajib:
- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d. mendeteksi suhu tubuhnya di pintu masuk area kegiatan sosial, pariwisata dan budaya, jika suhu tubuh terdeteksi $>37,3$ derajat celcius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan
 - e. melaporkan ke penyewa tempat acara/gedung dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat bekerja.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk kegiatan di area pemakaman dan krematorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b dan huruf c, ditujukan untuk :
- a. pengelola;
 - b. karyawan/petugas; dan
 - c. pengunjung/peziarah.
- (2) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib:
- a. membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Gugus Tugas Daerah.

- b. menggunakan masker dan apabila diperlukan menggunakan *face shield*;
- c. melarang masuk setiap orang yang tidak memakai masker ke area pemakaman dan krematorium;
- d. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala di lokasi area pemakaman dan krematorium termasuk pelaksanaan kegiatan sebelum dan sesudah dimanfaatkan, toilet, mushola, dan fasilitas umum lainnya;
- e. menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh dan mendeteksi suhu tubuh setiap orang di area pemakaman dan krematorium, jika suhu tubuh terdeteksi >37,3 derajat celsius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak memperbolehkan masuk dan menganjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
- f. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis lainnya pada area pemakaman dan krematorium, serta memastikan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
- g. membatasi jumlah pengunjung/peziarah;
- h. pengaturan jarak bagi pengunjung/peziarah paling sedikit 1 (satu) meter di area pemakaman dan krematorium;
- i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada karyawan dan/atau pengunjung/peziarah seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- j. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin :
 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di area pemakaman dan crematorium;
 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat oleh pengunjung/peziarah; dan
 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- n. melarang karyawan/petugas untuk masuk bekerja dalam hal terdapat karyawan/petugas yang terindikasi gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan menyarankan karyawan/petugas tersebut untuk tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, dan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;
- o. membatasi akses pintu masuk dan pintu keluar area pemakaman dan krematorium;
- p. mengarahkan pengunjung/peziarah untuk memenuhi protokol kesehatan antara lain dengan tetap menjaga jarak/tidak bergerombol dan memanfaatkan sarana kebersihan;
- q. menyediakan fasilitas kesehatan;

- r. menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, sarung tangan dan tutup kepala untuk karyawan yang berhadapan dengan banyak orang (petugas keamanan di pintu masuk, petugas kebersihan) dan yang bersentuhan langsung dengan jenazah; dan
 - s. mengoptimalkan transaksi non tunai.
- (3) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada area pemakaman dan krematorium untuk karyawan/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
- a. untuk mewajibkan setiap pengunjung untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. memakai Alat Pelindung Diri (APD);
 - c. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area pemakaman dan krematorium; dan
 - e. menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan dalam melaksanakan pemakaman dan krematorium.
- (4) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di area pemakaman dan krematorium untuk pengunjung/peziarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib:
- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d. mendeteksi suhu tubuhnya di pintu masuk area pemakaman dan krematorium, jika suhu tubuh terdeteksi >37,3 derajat celsius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan
 - e. melaporkan ke karyawan dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di area pemakaman dan krematorium.

Bagian Ketigabelas
Kegiatan Pergerakan Orang dan Barang
Menggunakan Moda Transportasi

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf l, ditujukan untuk :

- a. pelaku perjalanan;
 - b. pengelola/pemilik/pengemudi angkutan orang/barang;
 - c. pengelola/operator sarana transportasi/pengelola kios/stan di terminal/pool;
 - d. pemilik/pengemudi kendaraan pribadi; dan
 - e. posko pengawasan lalu lintas di perbatasan.
- (2) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk Pelaku Perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
- a. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*; dan
 - b. melaksanakan/menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- (3) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk Pengelola/Pemilik/Pengemudi angkutan orang/barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib :
- a. memakai masker, sarung tangan, helm menutup wajah (*full face*), jaket lengan panjang bagi pengemudi roda dua;
 - b. memakai masker, sarung tangan dan pelindung wajah (*face shield*) bagi pengemudi bus, kondektur dan kernet;
 - c. mewajibkan penumpang memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* atau menolak mengangkut penumpang apabila penumpang tersebut tidak memakai masker;
 - d. mengupayakan penempatan partisi penyekat antara pengemudi dan penumpang dengan bentuk sedemikian rupa untuk meminimalisir kontak fisik antara pengemudi dengan penumpang;
 - e. mendeteksi suhu tubuh pada setiap pengemudi, kondektur dan penumpang yang memasuki moda transportasi. Jika suhu tubuh pengemudi, kondektur dan penumpang terdeteksi $>37,3$ derajat celcius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak diperkenankan untuk menaiki moda transportasi;
 - f. menyediakan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di dalam angkutan, serta memastikan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - g. melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara mandiri dan berkala pada kendaraan;
 - h. memberi tanda silang pada bangku angkutan yang tidak boleh diduduki;
 - i. membatasi jumlah orang paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas kendaraan dan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak (*physical distancing*).

- j. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kepada pengemudi dan penumpang serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- k. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin :
 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat atau fasilitas umum;
 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pengunjung; dan
 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- l. melakukan karantina/isolasi mandiri dalam hal pengemudi dan kondektur ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah;
- m. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai;
- n. menyediakan tempat/wadah sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran;
- o. memenuhi ketentuan khusus bagi angkutan sepeda motor berbasis aplikasi :
 1. pengemudi harus menyediakan *hand sanitizer* dan mengisi ulang secara teratur;
 2. pengemudi memakai masker, sarung tangan, helm menutup wajah (*full face*) dan jaket lengan panjang;
 3. operator/aplikator memastikan secara sistem bahwa kendaraan sudah dilakukan penyemprotan disinfektan;
 4. operator/aplikator mengupayakan partisi penyekat antara pengemudi dan penumpang dengan bentuk sedemikian rupa agar meminimalisir kontak fisik antara pengemudi dan penumpang
 5. penumpang membawa helm pribadi dan *hand sanitizer* serta memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta sarung tangan;
 6. operator/aplikator mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan
 7. operator/aplikator mewajibkan/memastikan pengemudi menerapkan ketentuan jaga jarak (*physical distancing*) pada saat menunggu pesanan di tepi jalan paling sedikit 1 (satu) meter serta paling banyak 3 (tiga) orang pada titik lokasi yang sama.
- p. memenuhi ketentuan khusus bagi mobil penumpang angkutan berbasis aplikasi :
 1. pengemudi harus memakai masker;
 2. pengemudi harus menyediakan *hand sanitizer* dan menempatkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang serta mengisi ulang secara teratur;

3. operator/aplikator mengupayakan partisi penyekat antara pengemudi dan penumpang dengan bentuk sedemikian rupa agar meminimalisir kontak fisik antara pengemudi dan penumpang;
 4. operator/aplikator memastikan secara sistem bahwa kendaraan sudah dilakukan penyemprotan disinfektan; dan
 5. operator/aplikator mengoptimalkan pembayaran secara non tunai.
- (4) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk pengelola/ operator sarana transportasi/pengelola kios/stan di terminal/pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib :
- a. memenuhi ketentuan khusus bagi pengelola/operator prasarana transportasi sebagai berikut :
 1. melakukan pengawasan dan memastikan atas pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan dalam operasional jasa transportasi sesuai dengan aturan yang berlaku seperti melakukan pengecekan dokumen-dokumen persyaratan perjalanan baik kendaraan, pengemudi, kondektur dan penumpang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di terminal/pool;
 2. mewajibkan petugas terminal/pool untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 3. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan /petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi >37,3 derajat celcius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) dan tidak diperkenankan untuk masuk;
 4. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis lainnya, serta memastikan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 5. memastikan adanya sirkulasi udara yang baik pada gedung operasional (gedung kedatangan, gedung keberangkatan, kantor operasional dan berbagai sudut di terminal/pool);
 6. membersihkan fasilitas umum di terminal/pool (tempat ibadah, wastafel, toilet, dan lainnya) secara teratur dan bagi pengguna toilet, menyiram toilet setelah digunakan;
 7. petugas terminal/pool yang berhubungan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran retribusi menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta sarung tangan serta cuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin;

8. memastikan dan melakukan pengawasan kepada Perusahaan Otobus (PO), Djawatan Angkoetan Motor Republik Indonesia (DAMRI) dan Angkutan Perkotaan yang datang dan berangkat dari terminal/pool agar melaksanakan ketentuan dalam protokol pecegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
 9. mengatur sistem ruang tunggu calon penumpang yaitu jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter dan jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter merujuk pada kebijakan menjaga jarak (*physical distancing*).
- b. memenuhi ketentuan khusus bagi pengelola kios/stan yang berjualan di terminal/pool penumpang angkutan umum sebagai berikut:
1. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta sarung tangan ketika memberikan pelayanan ke pengunjung kios/stan;
 2. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis lainnya, serta memastikan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;;
 4. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area kios/stan yang berjualan di terminal penumpang angkutan umum;
 5. bagi yang sedang dalam keadaan tidak sehat, sebaiknya tidak berjualan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 6. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala pada kios/stan;
 7. membedakan pekerja yang bertanggungjawab menyiapkan hidangan makanan dengan yang mengelola transaksi pembayaran; dan
 8. menyediakan tempat/wadah sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.
- (5) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk pemilik/pengemudi kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib:
- a. memakai masker, sarung tangan, helm menutup wajah (*full face*), jaket lengan panjang bagi pengemudi roda dua;
 - b. memakai masker, sarung tangan dan pelindung wajah (*face shield*) bagi pengemudi;
 - c. menyediakan dan menggunakan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara mandiri dan berkala pada kendaraan; dan

- e. mematuhi batasan jumlah paling banyak penumpang yaitu 2 (dua) orang per baris kursi.
- (6) Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk posko pengawasan lalu lintas di perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib:
- a. melaksanakan pengawasan pada titik wilayah perbatasan, yaitu di:
 1. jalan Sisingamangaraja, batas daerah;
 2. jalan Jamin Ginting, batas daerah;
 3. jalan Gatot Subroto, batas daerah;
 4. jalan Letda Sujono, exit tol Bandar Selamat;
 5. jalan Brigjend Katamso, batas daerah;
 6. jalan Krakatau simpang Cemara;
 7. jalan Karya Jaya, batas daerah;
 8. jalan denai simpang Datuk Kabu;
 9. jalan Gaperta Ujung simpang Kelambir 5.
 - b. memakai masker bagi seluruh awak kendaraan dan penumpang sebelum masuk ke daerah dan menyediakan *hand sanitizer* pada setiap kendaraan; dan
 - c. memperhatikan batasan jumlah penumpang dari kapasitas kendaraan telah sesuai ketentuan.
- (7) Setiap pengelola/penanggungjawab kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi wajib membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Gugus Tugas Daerah.

BAB V
SUMBER DAYA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Pasal 25

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah, Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Daerah.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi; dan
 - d. jasa dan/atau dukungan lain.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam memutus rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Daerah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Gugus Tugas Provinsi untuk mendapatkan catatan dan evaluasi.
- (4) Gugus Tugas Daerah mempublikasikan perkembangan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) melalui media elektronik maupun media cetak.

Pasal 28

- (1) Pemantauan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Daerah

BAB VII SUMBER PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau penanggungjawab pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Wali Kota ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas;
 - d. pembubaran kerumunan;
 - e. penutupan sementara;
 - f. tindakan lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan; atau
 - g. pencabutan izin.
- (3) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing.

Pasal 31

Selain penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Penegak hukum dapat menerapkan sanksi berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya peraturan Wali Kota ini maka segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 12), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan Wali Kota ini.

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 1 Juli 2020

Plt.WALI KOTA MEDAN,

ttd

AKHYAR NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 1 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2020 NOMOR 28.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P
Pembina
NIP. 19750228-2006041-015